

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR KONTEN KESUSILAAN DENGAN TEKNOLOGI *DEEFAKE* DI MEDIA SOSIAL

Nicho Dewa Brata\*

Fakultas Hukum, Universitas Jember

## Abstrak:

Kejahatan yang memanfaatkan berbagai teknologi yang ada seperti *scamming*, *phishing*, *cyberstalking*, *identity theft*, *porn*, *hacking*, *Deepfake*, dan lain sebagainya. Adanya perkembangan teknologi informasi yang saat ini semakin pesat sehingga menimbulkan pula factor kriminalitas yang terjadi dengan penggunaan media online salah satunya penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI). Adapun isu hukum yang perlu kajian mendalam adalah terkait perbuatan penyebar konten bermuatan kesusilaan dengan teknologi *deepfake* di media sosial merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan syarat dapat dipidanya penyebar dan pembuat konten yang bermuatan kesusilaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perbuatan penyebar konten bermuatan kesusilaan dengan teknologi *deepfake* di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut UU ITE Pasal 27 ayat (1) yang secara tegas melarang penyebaran informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. *Deepfake* yang digunakan untuk membuat atau menyebarkan konten vulgar termasuk dalam kategori kejahatan, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sedangkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku harus memenuhi unsur *actus reus* (tindak pidana) yaitu perbuatan, penyebaran data atau fasilitasi distribusi konten *Deepfake* bermuatan kesusilaan, *Mens rea* kesengajaan menggunakan teknologi AI dengan tujuan merugikan korban.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Kesusilaan, *Deepfake*, Media Sosial.

## Abstract :

*Crimes that utilize various existing technologies such as scamming, phishing, cyber stalking, identity theft, porn, hacking, Deepfake, and so on. The development of information technology which is currently increasingly rapid has also given rise to criminal factors that occur with the use of online media, one of which is the misuse of Artificial Intelligence (AI). The legal issue that needs in-depth study is related to the act of spreading immoral content with deepfake technology on social media which is a criminal act according to Law Number 1 of 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and the requirements for criminalizing the spreader and creator of immoral content. The type of research used is normative legal research with a statutory approach method and a conceptual approach. The act of spreading immoral content with deepfake technology on social media can be categorized as a criminal act according to the ITE Law Article 27 paragraph (1) which expressly prohibits the spread of electronic information that violates morality. Deepfake used to create or distribute vulgar content is included in the category of crime, so that the perpetrator can be subject to criminal sanctions as per Article 45 paragraph (1) of the ITE Law. Meanwhile, criminal liability for the perpetrator must fulfill the elements of actus reus (criminal act), namely the act, distribution or facilitation of the distribution of Deepfake content containing morality, Mens rea, the intentional use of AI technology with the aim of harming the victim.*

**Keywords:** Criminal Liability, Morality, *Deepfake*, Social Media.

---

\* Alamat korespondensi : **180710101250@mail.unej.ac.id**

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi adalah suatu fenomena yang tidak dapat dipungkiri akan terus berkembang selama manusia berinovasi, dalam hal ini manusia diuntungkan karena dapat mempermudah pekerjaan seperti *surfing* mencari informasi di dunia maya, mengetahui lokasi atau tempat dan dalam berbagai banyak pekerjaan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa akan terjadi banyak fenomena kejahatan yang memanfaatkan berbagai teknologi yang ada seperti *scamming*, *phishing*, *cyberstalking*, *identitytheft*, *porn*, *hacking*, *Deepfake*, *etc*<sup>1</sup>, hal-hal yang telah disebutkan adalah beberapa contoh kejahatan secara *daring* atau dalam bahasa Inggris ialah *cybercrime* dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir, tetapi berbeda dengan *Deepfake* yaitu suatu *Artificial Intelligence* (AI) yang di mana dapat merubah wajah seseorang dalam gambar dan/atau video dengan cara *deepscanning* / *deeplearning* untuk memanipulasi suatu gambar atau video dan audio sehingga tampak nyata<sup>2</sup>, *Artificial Intelligence* (AI) ini dapat membuat suatu video, gambar, dan audio, serta audio video yaitu sinkronisasi gambar dan suara yang sulit dibedakan dari yang asli oleh penglihatan manusia, dengan kata lain *Deepfake* adalah suatu AI yang dapat membuat suatu rekayasa yang nyata sehingga dapat menimbulkan suatu kejahatan seperti pornografi, misinformasi,

propaganda, privasi, pelanggaran HAM, dan keamanan.

*Cybercrime* adalah setiap tindakan kejahatan oleh individu maupun kelompok melalui teknologi informasi dengan melalui, *mobile phone*, *computer* atau *gadget* lain yang memiliki jaringan internet untuk melakukan tindakan *illegal*<sup>3</sup>, dianggap sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir dikarenakan *cybercrime* dapat dilakukan lintas negara dan berkelompok seperti *scamming* yang dapat dilakukan di India dengan target seorang lanjut usia (lansia) di Amerika<sup>4</sup>

*Deepfake* adalah suatu AI yang dapat memanipulasi suatu gambar, video, suara secara *real-time* atau nyata merujuk pada video yang diselubungi oleh wajah *hyperrealistic* ketubuh individu lain dengan tujuan membuat suatu adegan palsu dengan wajah yang telah ditempelkan ke tubuh orang lain<sup>5</sup>, teknologi ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan mengancam suatu pihak seperti pelanggaran privasi, reputasi, dan HAM, terutama dalam menggunakan AI tersebut untuk pornografi, misinformasi, propaganda, dan keamanan<sup>6</sup>.

Praktik kejahatan *Deepfake* dilakukan karena tujuan tertentu seperti menyebarluaskan *hoax*, misinformasi, propaganda, asusila dan yang menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan *Deepfake* adalah tokoh masyarakat, politisi,

<sup>1</sup> Wadha Abdullah Al-Khater and others, 'Comprehensive Review of Cyber crime Detection Techniques', IEEE Access, Vol 8 (2020), h. 137311.

<sup>2</sup> Meirza Aulia Chairani, Krista Yitawati, and Angga Pramodya Pradhana, 'Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake', Jurnal Rechtsens, 13.1 (2024), h. 83.

<sup>3</sup> Jonathan Lusthaus, *Reconsidering Crime and Technology: What Is This Thing We Call Cybercrime?*, Annual Review of Law and Social Science, 20.1 (2024), h. 3

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>5</sup> *Op.Cit*, h. 84

<sup>6</sup> Md Shohel Rana and others, 'Deep fake Detection: A Systematic Literature Review', IEEE Access, 10.2250 (2022), h.513.

kus, dan individu lainnya<sup>7</sup>, dan dalam hal ini politikus juga dapat membuat *Deepfake* sebagai alat untuk melakukan *black campaign* dan membuat *fake news*, salah satu tujuan dari penyalahgunaan *Deepfake*, berbagai kendala dan tantangan hukum dialami oleh banyak negara termasuk negara Indonesia, negara lain melakukan upaya-upaya untuk mendeteksi video *Deepfake*, akan tetapi regulasi khusus belum ada yang mengatur penyalahgunaan *Deepfake*, hukum yang berlaku adalah Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya mencakup aspek penyalahgunaan teknologi ini.<sup>8</sup> Kurangnya pengalaman dan edukasi dalam penanganan kejahatan *Deepfake* dapat menyebabkan kendala, dalam hal ini tantangan hukum ditemukan serta aparat hukum harus bekerja lebih keras karena pendeteksi dan pencegahan kejahatan *Deepfake* masih minim. Keefektifitasan regulasi atau peraturan masih belum cukup untuk mengurangi dampak negatif, ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapat dalam kejahatan ini serta masyarakat yang masih bisa termakan berita *hoax* tanpa melihat referensi atau sumber lain. Berbagai faktor penyebab kejahatan *Deepfake* ialah faktor kepentingan pribadi, dan moral.

Kepentingan pribadi yang dimaksud adalah suatu usaha atau tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau mencapai suatu tujuan tertentu, co

ntoh dalam hal asusila seseorang dapat membuat video porno menggunakan wajah individu lain melalui *Deepfake* dan memeras atau mengancam individu tersebut hal ini disebut dengan *blackmail* untuk mendapatkan hal material berupa harta benda, dalam hal ini pelaku kejahatan tersebut dapat melakukan penyebaran video asusila tersebut hanya untuk kesenangan atau keuntungan semata seperti menjual belikan video tersebut atau merusak reputasi seseorang, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang menyebut "*Deepfake*" pelaku dapat dijerat dengan beberapa peraturan yang ada, Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp. 1 miliar terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang produksi penyebarluasan pornografi, sedangkan Pasal 29 menetapkan pidana penjara hingga 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 6 miliar rupiah bagi pelaku. Pasal 66 UU PDP mengatur bahwa membuat pemalsuan data pribadi yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi dan merugikan orang lain dapat dipidana penjara selama 6 tahun dan denda sebanyak Rp 6 miliar. Pasal 14 UU TPKS menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan dapat dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik.

<sup>7</sup>Hina Fatima Shahzad and others, 'A Review of Image Processing Techniques for Deepfakes', *Sensors*, Vol 22.12 (2022), h.2.

<sup>8</sup> Olivia Novera and Yenny Fitri Z, 'Analisis Pengaturan Hukum Pidana Ter

hadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (*Deepfake*) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial', Vol 10 No.2 (2024), h. 11.

Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), seseorang dapat dipidana apabila melakukan kesusilaan didepan umum dan didepan muka orang yang tanpa persetujuan orang tersebut, Pasal 407 KUHP Nasional, yang melakukan distribusi mengenai pornografi dapat dipidana. Pasal tersebut tidak bisa melindungi korban asusila dari perbuatan pelaku *Deepfake* secara efektif karena ini bukanlah tindakan pencegahan, dalam hal ini korban hanya bisa pasrah dan memulihkan reputasinya kembali sedikit demi sedikit tetapi dengan tegas dalam KUHP dan KUHP Nasional, secara eksplisit menerangkan bahwa tindakan yang mendistribusikan hal tentang tindakan asusila, dengan berbagai macam regulasi telah dibentuk yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi regulasi ini melarang penyebaran dan distribusi hal yang memuat pornografi yang ditujukan untuk anak-anak dan remaja yang sangat beresiko terpengaruh oleh konten tersebut.

Pelaku *Deepfake* yang membuat konten pornografi dapat dihukum apabila dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal, sehingga hanya dikenakan pada pelaku perbuatan pidana dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana diantaranya melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggung jawab, melakukan perbuatan tersebut

dengan sengaja atau karena kealpaan, tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno berpendapat bahwa prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*) menyatakan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Namun, tidak selalu dapat dipidana meskipun telah melakukan tindakan pidana. Untuk menjadi salah, selain melakukan perbuatan pidana, juga harus ada keadaan batin (psikis) dan hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dan perbuatan yang dilakukan.<sup>9</sup>

Kasus yang terjadi mengenai *Deepfake* yang memuat konten pornografi di Indonesia diantaranya sebagai berikut : Kasus Pertama yaitu *deepfake* yang menggunakan wajah Nagita Slavina. Nagita Slavina menjadi korban penyebaran video pornografi palsu yang menggunakan teknologi *Deepfake* untuk menampilkan wajahnya pada tubuh orang lain. Meskipun video tersebut terbukti palsu, penyebarannya menyebabkan kerugian citra dan trauma bagi korban. Kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian, dan pihak berwenang mengonfirmasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa sebagaimana Laporan Polisi pada tanggal 13 Januari 2022, Kongres Pemuda Indonesia (KPI) melalui ketuanya, Pitra Romadoni, melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor laporan LP/B/100/I/ 2022/SPKT/Resort Jakpus/Polda Metro Jaya. Laporan tersebut menyoroti penyebaran konten asusila yang dapat diakses publik, tanpa menuduh siapapun sebagai pemeran dalam video tersebut, upaya

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 102.

hukum telah dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku penyebar dan tetap berlanjut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis membuat penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah hukum dan memberikannya judul “Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Konten Kesusilaan Dengan Teknologi *Deepfake* Di Media Sosial”. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, Perbuatan Penyebaran Konten Bermuatan Kesusilaan Dengan Teknologi *Deepfake* Di Media Sosial Merupakan Tindakan Pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat Apa Yang Dapat Dipidanya Penyebar dan Pembuat Konten Yang Bermuatan Kesusilaan Dengan Teknologi *Deepfake* di Media Sosial Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

## B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative (*Legal research*). Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran, yaitu apakah aturan sesuai dengan hukum, apakah perintah atau larangan sesuai dengan hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan hukum (bukan sesuai dengan hukum) atau prinsip hukum.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). digunakan. Perundang

-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat undang - undang, dan putusan-putusan hakim adalah contoh bahan hukum primer, yang berarti bahan hukum yang memiliki otoritas.<sup>11</sup>

## C. Hasil penelitian dan Pembahasan

### 1. Perbuatan Penyebaran Konten Bermuatan Kesusilaan Dengan Teknologi *Deepfake* Di Media Sosial Merupakan Tindakan Pidana menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Deepfake adalah aplikasi yang memanipulasi foto, video, dan suara dan dapat menggunakan identitas seseorang. Dengan kemajuan teknologi, media dapat dengan mudah dimanipulasi, seperti yang ditunjukkan oleh Deepfake, sebuah alat artificial intelligence yang memiliki kemampuan untuk mengubah konten media seperti suara, video, dan foto.<sup>12</sup>

Deepfake menggunakan sebuah algoritma AI kemudian dari data biometrik seperti foto dan video seseorang yang berbicara dan bergerak kemudian direkonstruksi wajah divideo tersebut kedalam wajah orang lain dengan mencocokkan pergerakan wajah

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, edisi revisi 2 (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2015) hal 47.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hal 137.

<sup>12</sup> Nina Schick, *Deepfakes: The Coming Infocalypse* (New York), 2020.

dan suara orang tersebut.<sup>13</sup> Dalam hal ini *Deepfake* seperti pedang bermata dua yang satu memberikan manfaat dan yang satu memberikan efek negatif. Efek negatif dari penggunaan *Deepfake* ini salah satunya yaitu penggunaan *Deepfake* yang bermuatan konten kesusilaan. Korban tidak hanya perempuan namun bisa juga anak-anak di bawah umur.

Menurut Pasal 1 UU ITE, teknologi kecerdasan buatan termasuk dalam kategori "agen elektronik". Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. AI termasuk dalam kategori ini. Jadi, penyedia perangkat berbasis AI akan bertanggung jawab secara hukum, meskipun bukan pada pengguna.<sup>14</sup>

Ketentuan pidana bagi penyebar konten kesusilaan cukup berat yang terdapat di dalam UU ITE. Di Indonesia sendiri seseorang dikatakan melawan hukum atau dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi.<sup>15</sup> Tindakan pidana sendiri merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan di lokasi, waktu, dan situasi tertentu yang dilarang atau melanggar ketentuan hukum. Tindakan ini dipidana menurut undang-undang karena bersifat melawan hukum dan memiliki unsur-unsur tertentu.<sup>16</sup>

Penyebaran konten kesusilaan melalui aplikasi deepfake dikategori

kan sebagai yang mendistribusikan maupun mentransmisikan konten, sesuai dengan rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang perbuatan menyiarkan, memaparkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan kesusilaan. Praktikanya istilah mendistribusikan mencakup tindakan mengirim dan menyebarkan informasi elektronik kepada berbagai pihak, sedangkan **mentransmisikan** berarti mengirimkan informasi elektronik dari satu pihak ke pihak yang lain melalui sistem elektronik.

Teknologi *Deepfake* mencakup video atau gambar yang dimanipulasi secara digital agar terlihat vulgar atau bernuansa pornografi, yang merupakan pelanggaran kesusilaan. Selain itu, Pasal 45 ayat (1) UU ITE menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut, dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, Pasal 51 ayat (1) UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan *Deepfake* dengan sanksi penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah, memberikan efek jera dan perlindungan bagi korban penyalahgunaan teknologi. Namun, Pasal 27 ayat (1) UU ITE 1/2024 menyatakan bahwa tidak dapat dipidana dalam hal ini, seperti yang dinyatakan

<sup>13</sup> Samantha Cole, "This Deepfake of Mark Zuckerberg Tests Facebook's Fake Video Policies," *Motherboard Tech by Vice*, 2025, <https://www.vice.com/en/article/ywyx/deepfake-of-mark-zuckerberg-facebook-fake-video-%0Apolicy>.

<sup>14</sup> Pujiati, "Peraturan Yang Mengatur Tentang Artificial Intelligence," *deepublish*

, n.d., <https://penerbitdeepublish.com/peraturan-yang-mengatur-tentang-artificial-intelligence/>.

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 2002).

<sup>16</sup> *Ibid.*,

dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE 1/2024:

- a. dilakukan untuk kepentingan umum;
- b. dilakukan untuk membela diri; atau
- c. informasi dan dokumen elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, atau ilmu pengetahuan.

Penyebaran konten kesusilaan menggunakan aplikasi *deepfake* dilakukan secara berantai, artinya konten tersebut tidak hanya disebarkan oleh satu orang, tetapi terus menyebar melalui berbagai pihak, maka setiap orang yang secara sadar dan tanpa hak turut menyebarkan, mendistribusikan atau menransmisikan konten tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 4 dan Pasal 29 UU Pornografi, dan Pasal 407 KUHP Nasional. Setiap orang dengan sadar meneruskan atau membagikan konten *deepfake* bermuatan kesusilaan, baik melalui media sosial, aplikasi pesan, atau platform digital lainnya dapat dipidana sebagai pelaku penyebaran bukan hanya pembuat pertama. Penyebaran berantai ini tetap memenuhi unsur “mendistribusikan” atau “mentransmisikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan pasal-pasal dalam UU Pornografi sehingga setiap pelaku dalam rantai penyebaran dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, penggunaan suara dan wajah dalam *Deepfake* dapat menimbulkan masalah. Karena wajah dan suara seseorang dilindungi undang-undang sebagai data pribadi. Pelaku dapat memperoleh sanksi yang berat jika data ini digunakan untuk keuntungan pribadi tanpa izin pemilik data. Pasal 66 UU PDP mengatur hal ini. Konten

*Deepfake* yang digunakan untuk tujuan pornografi dapat dikenakan sanksi paling singkat enam bulan dan paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar (Pasal 29 UU Pornografi). Pasal 407 KUHP Nasional, yang diberlakukan pada tahun 2026, juga melanggar konten *Deepfake* yang bermuatan kesusilaan. Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional menetapkan sanksi yang dapat mencakup denda sebesar tidak lebih dari Rp200 juta dan denda sebesar tidak lebih dari Rp2 miliar, atau pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama sepuluh tahun.

Penyebaran konten *Deepfake* bermuatan kesusilaan oleh pihak lain tanpa izin pembuat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berbeda bagi kedua belah pihak, meskipun keduanya tetap berpotensi dipidana berdasarkan instrumen hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban Pembuat Konten *Deepfake* Produksi Konten Asusila, Pembuatan konten *Deepfake* pornografi tanpa persetujuan korban dapat dijera Pasal 4 UU Pornografi, Melarang produksi konten pornografi, dengan sanksi pidana 6 bulan–12 tahun dan denda Rp250 juta–Rp6 miliar. Pasal 407 KUHP Nasional, Mengatur produksi pornografi dengan sanksi 6 bulan–10 tahun penjara atau denda Rp200 juta–Rp2 miliar Meskipun tidak menyebarkan, proses pembuatan itu sendiri sudah melanggar hukum jika konten bersifat pornografi. Pelanggaran Hak Cipta dan Moral Jika pembuat menggunakan wajah atau identitas korban tanpa izin, pelaku bisa dikenakan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sanksi pidana hingga 4 tahun penjara atau denda Rp 4 miliar Pasal 310

KUHP (Penghinaan) apabila konten bertujuan merendahkan martabat korban.

Pertanggungjawaban Penyebar Konten Tanpa Izin, UU ITE Penyebaran di media sosial memenuhi Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang distribusi konten kesusilaan, dengan sanksi maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp1 miliar, UU Pornografi dan KUHP Nasional Penyebaran konten pornografi (termasuk *Deepfake*) diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi dengan sanksi 6 bulan–12 tahun penjara dan denda Rp 250 juta – Rp 6 miliar. Sedangkan Pasal 407 KUHP Nasional sanksinya serupa dengan UU Pornografi.

Kasus khusus penyebaran oleh pihak lain tanpa izin pembuat, jika penyebar memperoleh konten secara *illegal* (misalnya peretasan), pembuat konten tetap bertanggung jawab atas produksi konten asusila, tetapi penyebar menjadi subjek utama pelanggaran distribusi. Pembuat dapat mengajukan gugatan perdata terhadap penyebar atas pelanggaran hak cipta atau kerugian immaterial. Tantangan Pembuktian bagi Pembuat (produsen) yakni harus dibuktikan adanya kesengajaan membuat konten untuk tujuan pornografi. Sedangkan bagi Penyebar yakni harus dibuktikan secara pengetahuan bahwa konten tersebut *illegal* dan disebarkan untuk diketahui publik. Kedua pihak memiliki pertanggungjawaban pidana terpisah, tetapi pembuat konten tetap dapat dipidana meskipun tidak menyebarkan, selama unsur produksi konten asusila terpenuhi.

## 2. Syarat Dapat Dipidanya Penyebar dan Pembuat Konten Yang Bermuatan Kesusilaan Dengan Teknologi Deepfake di Media Sosial Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana juga disebut dengan tanggung jawab atau sering disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata, yaitu kriminal atau kejahatan, dan tanggung jawab, yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Dalam Bahasa Indonesia, tanggung jawab kriminal tidak dapat diartikan sebagai "Pertanggungjawaban Kejahatan" tetapi dapat diartikan sebagai "Pertanggungjawaban Pidana". Ini karena kedua istilah memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, dan penafsiran mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi elemen yang terkandung dalam istilah "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban."

Franz Von List berpendapat bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ada kesadaran dan kehendak dalam melakukan perbuatan pidana, seseorang hanya dapat dihukum jika secara sadar melakukan perbuatan yang dilarang dan mengetahui perbuatannya itu salah<sup>17</sup>. Teori pertanggungjawaban pidana Menurut Franz Von Liszt di antaranya :<sup>18</sup>

1. Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban, artinya inti dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan berarti pelaku memiliki niat jahat (*dolus*) atau setidaknya kelalaian (*culpa*). Tanpa kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban pidana.

<sup>17</sup> Fadlian, A., *Op.Cit*, h 10-19.

<sup>18</sup> *Ibid*

2. Kebebasan Kehendak (*Free Will*) artinya :
  - a. Seseorang harus bertindak se cara bebas dan sadar.
  - b. Jika pelaku tidak memiliki kebebasan kehendak (misalnya karena gangguan jiwa), maka dia tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.
  - c. Ini menegaskan pentingnya kapasitas mental pelaku.
3. Kecakapan Bertanggung Jawab (*Responsibility Capacity*) artinya :
  - a. Selain kesalahan, pelaku juga harus memiliki kemampuan untuk memahami perbuatan nya dan mengendalikan perilakunya.
  - b. Orang yang belum dewasa atau yang mengalami gangguan jiwa dianggap tidak atau kurang mampu bertanggung jawab.

Penyedar video *Deepfake* kesulaan (*Distributor*) adalah pihak, individu, atau kelompok yang menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat konten yang dapat diakses publik melalui media digital, biasanya bukan pencipta asli video, tetapi berperan dalam memperluas jangkauan penyebaran konten tersebut, tindakan ini sering dilakukan melalui, media sosial (Tiktok, Twitter sekarang "X", Instagram, Facebook, Telegram, Line), forum dan situs dewasa (Kaskus, Reddit, Pornhub dan lain-lain). Penyedar tetap bertanggung jawab secara hukum meskipun bukan pembuat konten karena peranannya menyebabkan kerugian psikologis dan merusak reputasi korban.

Agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana terkait penyebaran konten *Deepfake* pornografi, harus

terpenuhi tiga unsur kumulatif. Pertama, unsur perbuatan (*actus reus*) berupa pembuatan, penyebaran, atau memfasilitasi distribusi konten pornografi berbasis AI. Hal ini mencakup penggunaan perangkat lunak kecerdasan buatan untuk memanipulasi citra atau video menjadi konten asusila, mengunggahnya ke *platform digital*, atau menyebarkannya melalui saluran komunikasi.

Kedua, unsur kesengajaan (*mens rea*) di mana pelaku secara sadar dan sengaja memanfaatkan teknologi AI untuk menciptakan atau mendistribusikan konten tersebut dengan tujuan tertentu, seperti merendahkan martabat korban atau mencari keuntungan. Tanpa niat dan kesadaran ini, tuntutan hukum sulit dibuktikan. Selanjutnya, unsur kerugian bagi korban harus nyata, seperti kerusakan reputasi, gangguan psikologis, atau penggunaan konten untuk pemerasan. Dampak ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Regulasi seperti Pasal 27 Ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan Pasal 4 UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 secara eksplisit menjerat pelaku yang memenuhi ketiga unsur ini, dengan sanksi pidana penjara hingga 12 tahun atau denda miliaran rupiah. Pembuktian ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus mencegah penyalahgunaan pasal karet.

Distribusi video pornografi merupakan isu yang kompleks yang melibatkan hukum, teknologi, dan budaya digital. Di Indonesia, penyebaran video pornografi diatur ketat, tetapi kemajuan teknologi telah mempermudah produksi, distribusi, dan konsumsi konten ini. Penyebaran konten pornografi *Deepfake* di Indonesia me

upakan tindakan yang melanggar hukum, namun regulasi khusus terkait *Deepfake* masih terbatas. Unsur-unsur hukum dalam tindakan ini mengacu pada beberapa undang-undang yang sudah ada terutama UU ITE dan UU Pornografi. Unsur utama meliputi pembuatan, penyebaran, dan niat jahat dalam manipulasi konten *digital* yang mengandung pornografi, diantaranya dapat dijelaskan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur pembuatan dan manipulasi konten  
Diawali dengan adanya perbuatan mengambil atau membuat gambar atau video yang dimanipulasi dengan kecerdasan buatan, seperti menempelkan wajah seseorang ke tubuh orang lain dalam konten pornografi. Ini dianggap sebagai pembuatan konten pornografi yang melanggar hukum.<sup>19</sup>
- b. Unsur penyebaran konten  
Penyebaran konten *Deepfake* pornografi melalui media sosial atau *platform digital* merupakan unsur penting yang diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi. Penyebaran ini dapat menimbulkan kerugian psikologis dan merusak reputasi korban.<sup>20</sup>
- c. Unsur niat dan kesengajaan  
Adanya niat dan kesengajaan seseorang dalam membuat dan menyebarkan konten *Deepfake* pornografi menjadi dasar pertanggung

ngjawaban pidana. Jika pelaku mengetahui dan menginginkan akibat dari perbuatannya, unsur pidana terpenuhi.<sup>21</sup>

- d. Unsur kerugian atau dampak pada korban

Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian pada korban, baik secara psikologis maupun reputasi, sehingga menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana penyebaran konten tetap diperlakukan sebagai pelaku utama apabila pelaku menyebarkan konten tanpa hak dengan maksud menghina atau mempermalukan, meskipun pelaku mengetahui bahwa video itu palsu yang penting terdapat niat untuk menyebarkan dan efek atau dampak yang ditimbulkan adanya perbuatan pelaku tersebut. Jika penyebar adalah remaja atau mahasiswa, tetap bisa dikenakan sanksi, namun dapat mempertimbangkan pendekatan *restorative justice* jika memungkinkan, karena saat ini belum terdapat pasal khusus tentang *Deepfake*, namun UU ITE, UU Pornografi, dan UU TP KS cukup memadai untuk menjerat penyebar berdasarkan akibat dari penyebaran dan kontennya, pembuktian niat dan kesengajaan, identifikasi penyebar (yang sering anonim), dan kesediaan penegak hukum untuk memahami teknologi AI dan digital forensik adalah masalah terbesar, tetapi ber

<sup>19</sup> Muhammad Faqih and Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (November 24, 2022): 1156–68, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>.

<sup>20</sup> Guntur Permana Putra and Mochammad Tanzil Multazam, "Law Enforcement Against Deepfake Porn AI," *Jurnal Indonesia Sosiologi Teknologi*, 1, no. 9 (March 27, 2024): 2024, <https://doi.org/10.21070/ups.4378>.

<sup>21</sup> Wahyu Mustajab, Teo Swanson Sitohang, *Op.Cit*, h. 12

<sup>22</sup> Guntur Permana Mochammad Tanzil Multazam, *Op.Cit*, h. 28

beda bagi pembuat karena penyebar (*distributor*) dan pembuat (*producer*) itu berbeda.

Penyebar dan Pembuat adalah seorang ataupun individu yang memiliki pertanggungjawaban dalam “*Deepfake*” karena dalam ruang lingkup hukum produser dan distributor adalah berbeda. Produser adalah pihak yang membuat atau merekam konten pornografi, sedangkan Penyebar adalah pihak yang mendistribusikan atau menyebarkan konten tersebut ke publik, baik secara *daring* maupun *luring*.<sup>23</sup> Pembuat video porno termasuk *Deepfake* yang dapat dikenakan pidana, meskipun tidak menyebarkannya, jika video itu memuat unsur pelecehan, manipulasi wajah orang lain, atau pornografi. Sedangkan penyebar adalah pelaku yang dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya menyebarkan muatan kesusilaan adalah pelanggaran langsung terhadap UU ITE dan UU Pornografi.

Usur pertanggungjawaban pidana keberadaan pihak yang dirugikan tidak dapat selalu menjadi syarat mutlak untuk memidana pelaku, terutama dalam konteks penyebaran konten kesusilaan dengan menggunakan aplikasi *deepfake*. berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE seseorang dapat dipidana jika dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau menstransmisikan informasi elektronik bermuatan kesusilaan, tanpa harus membuktikan adanya kerugian konkret pada korban. Hal ini karena tindak pidana tersebut dianggap melanggar norma kesusilaan dan hukum positif yang berlaku sehingga cukup memenuhi unsur obyektif

dan unsur subjektif dalam tindak pidana tersebut.

Praktiknya dalam hukum pidana secara umum unsur kerugian atau dampak negatif terhadap korban sering menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis menentukan berat ringannya hukuman pelaku. Misalnya dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, unsur kerugian pada korban menjadi penting untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana. Konten kesusilaan *deepfake* fokus utama adalah pada kesenjangan dan tanpa hak dalam penyebaran konten yang melanggar kesusilaan sehingga pelaku dapat langsung dipidana meskipun kerugian materiil dan immateriil pada korban sulit dibuktikan.

#### D. Penutup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyebaran konten bermuatan kesusilaan dengan teknologi *deepfake* di media sosial termasuk tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, di mana elemen utama yang dapat menyebabkan pelaku dijatuhi hukuman pidana adalah unsur penyebaran atau publikasi konten secara online atau secara langsung.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, syarat dapat dipidanya pelaku penyebar konten yang bermuatan kesusilaan dengan teknologi *deepfake* di media sosial meliputi unsur subjektif dan unsur objektif yakni unsur subjektif meliputi adanya

<sup>23</sup> Karolina Mania, “*Legal Protection of Revenge and Deepfake Porn Victims in the European Union: Findings From a Com*

*parative Legal Study*,” *Trauma, Violence, & Abuse* 25, No. 1 (January 24, 2024): 117–29, <https://doi.org/10.1177/15248380221143772>.

perbuatan (*actus reus*) berupa pembuatan, penyebaran, atau memfasilitasi distribusi konten pornografi berbasis AI, adanya kesengajaan (*mens rea*) di mana pelaku secara sadar dan sengaja memanfaatkan teknologi AI untuk menciptakan atau mendistribusikan konten tersebut dengan tujuan tertentu, seperti merendahkan martabat korban atau mencari keuntungan, dan adanya sifat melawan hukum yaitu terdapat perbuatan penyebar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Sedangkan unsur objektif meliputi adanya unsur tindak pidana dan unsur kesalahan dalam hal ini tentu penyebar *deepfake* konten bermuatan asusila di media sosial merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang tentunya mengakibatkan kerugian bagi korban seperti kerusakan reputasi, gangguan psikologis, atau penggunaan konten untuk pemerasan.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, edisi revisi 2 (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2015)
- , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Schick, Nina, *Deepfakes: The Coming Infocalypse* (New York), 2020
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. 3rd ed. Jakarta: Stora Grafika, 2002

##### Artikel Jurnal

- Al-Khater, Wadha Abdullah and others, 'Comprehensive Review of Cybercrime Detection Techniques', *IEEE Access*, Vol 8 (2020)
- Chairani, Meirza Aulia, Krista Yitawati, and Angga Pramodya Pradhana, 'Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake', *Jurnal Rechts*, 13.1 (2024)
- Lusthaus, Jonathan, *Reconsidering Crime and Technology: What Is This Thing We Call Cybercrime?*, *Annual Review of Law and Social Science*, 20.1 (2024)
- Rana, Md Shohel, and others, 'Deepfake Detection: A Systematic Literature Review', *IEEE Access*, 10.2250 (2022)
- Shahzad, Olivia Novera and Yenny Fitri Z, 'Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial', Vol 10 No.2 (2024)
- Faqih, Muhammad and Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (November 24, 2022): 1156–68, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>
- Putra, Guntur Permana and Mohammad Tanzil Multazam, "Law Enforcement Against

Deepfake Porn AI,” *Jurnal Indonesia Sosiologi Teknologi*, 1, no. 9 (March 27, 2024): 2024, <https://doi.org/10.21070/ups.4378>

Mania, Karolina, “*Legal Protection of Revenge and Deepfake Porn Victims in the European Union: Findings From a Comparative Legal Study*,” *Trauma, Violence, & Abuse* 25, No. 1 (January 24, 2024): 117–29, <https://doi.org/10.1177/15248380221143772>

### Website

Cole, Samantha, “, ‘*This Deepfake of Mark Zuckerberg Tests Facebook’s Fake Video Policies*,’” *Motherboard Tech by Vice*, 2025, <https://www.vice.com/en/article/ywyxex/deepfake-of-mark-zuckerberg-facebook-fake-video-%0Apolicy>

Pujiati, “Peraturan Yang Mengatur Tentang Artificial Intelligence,” *deepublish*, n.d., <https://penerbitdeepublish.com/peraturan-yang-mengatur-tentang-artificial-intelligence/>